

**KONSEP KEUNTUNGAN DALAM PERDAGANGAN
MENURUT PEMIKIRAN YÛSUF AL-QARADHÂWÎ**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S1) Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh :

KHOIRUN NISA

NIM: 11110595

PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

2015 M / 1436 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Konsep Keuntungan dalam Perdagangan Menurut Pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî**” yang disusun oleh Khoirun Nisa Nomor Induk Mahasiswa: 11110595 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Pembimbing




Dra. Hj. Muzayyanah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Keuntungan dalam Perdagangan Menurut Pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwi” disusun oleh Khoirun Nisa NIM: 11110595 diujikan disidang Munaqasyah Fakultas Syariah IIQ Jakarta tanggal 25 Juni, 2015. Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah S.Sy

Jakarta, 25 Juni 2015

Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Sidang Munaqasyah

Petua Sidang,



Candra, S.ud

Penguji I




Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA

Sekretaris Sidang,




Agus Rukimanto

Penguji II



Dr.Hj. Romlah Widayati, MA

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa

NIM : 11110595

Tempat/Tanggal Lahir : Rajik, 12 Agustus 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Konsep Keuntungan dalam Perdagangan Menurut Pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 22 Juni 2015



Khoirun Nisa

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada emak dan apak tercinta, yang tak henti mencurahkan segala kasih sayang.

Teruntuk semua Dosen yang telah banyak memberikan ilmu, penulis ucapkan terima kasih atas semuanya.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan atas semua dukungan dan do'anya.

Terima kasih kepada almamaterku Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

MOTTO

*Usaha dan do'a adalah kunci untuk meraih kesuksesan
Kesuksesan adalah ketika bertemunya kesiapan dengan
kesempatan*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhi Rabbi al-‘âlamîn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. karena atas ridha dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammaad Saw. sebagai khatimul anbiya’, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

2. Ibu Dra, Hj. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Emak dan Apak atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu menyertai langkah perjalanan hidup penulis.
4. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan segenap ibu instruktur tahfidz yang telah membimbing dan memotivasi serta membantu dalam menjaga hafalan Al-Qur'an penulis.
5. Seluruh staf bagian perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di IIQ angkatan 2011, khususnya teman-teman fakultas syariah semester VIII yang telah berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan.

Besar harapan penulis bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya, terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan dan penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis.

Demikian sedikit pengantar dari penulis. Atas semua perhatian yang diberikan, penulis haturkan terima kasih.

Jakarta, 22 Juni 2015 M/ 5 Ramadhân 1436 H

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ’
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	VokalRangkap
Fathah : a	أ : â	أَي... : ai
Kasrah : i	ي: î	و ... : au
Dhammah : u	و: û	

C. Kata Sandang

1. Kata sandang yang di ikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang di ikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة: al-Baqarah

المدينة: al-Madīnah

2. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang di ikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar- rajulu

الشمس: asy-syams

3. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (˘ _), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berda di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

امنا بالله: *Âmannâ billâhi*

والرُّكْع : *wa ar-rukka`i*

4. *Ta Marbûthah (ë)*

Ta Marbuthah (ë) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na`at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الأفئدة: *al-af`idah*

Sedangkan *ta marbûthah (ë)* yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. contoh:

عاملة الناصبة: *Âmilatun Nâshibah*

5. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, apabila telah di alih aksarakan maka berlaku

ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang di awal dengan kata sandang, maka huruf yang di tulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh Ali Hasan al-‘Aridh, al-Asqallânî, al-Farmâwî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa menurut Yûsuf al-Qaradhâwî mencari keuntungan dalam perdagangan merupakan perkara yang *ja'iz* (boleh) dan dibenarkan syara' selama dilakukan sesuai dengan aturan ajaran Islam. Konsep keuntungan yang ditawarkan oleh Yûsuf al-Qaradhâwî terasa relevan dengan konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam yakni prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan kepada kedua konsep ini. Karena keadilan merupakan upaya agar tercapainya tujuan dari *maqâshid asy-syarî'ah* yakni kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini menolak skripsi yang disusun oleh Fitri Indah Purnama yang berjudul "Analisis Maksimalisasi Keuntungan di Industri Kecil Tahu Petis Lestari Dengan Menggunakan Metode Simpleks" yang menganut paham sistem ekonomi kapitalisme dimana seorang pedagang berupaya mencari cara agar dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan modal yang minimal. Dan sebaliknya, skripsi ini mendukung skripsi yang disusun oleh Fadhli al-Bugis dengan judul "Persepsi Pedagang Arab di Surabaya Terhadap Konsep Laba" yang menyatakan bahwa pemicu persepsi

pedagang keturunan arab dalam membentuk konsep laba adalah motivasi agama sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah, mencari keridhaan-Nya dengan mematuhi perintah-Nya dan menghidupkan sunnah Rasulullah dalam melakukan suatu usaha perdagangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau perilaku yang di amati tanpa menggunakan perhitungan dan bertujuan untuk menemukan teori dari data.

Skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara analisa kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis obyek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik, untuk kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKSI	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN DAN KEUNTUNGAN	
	A. Pengertian Perdagangan.....	15
	B. Dasar Hukum Perdagangan.....	17
	C. Rukun dan Syarat Perdagangan	23
	D. Pengertian Keuntungan.....	38
	E. Perbedaan antara Laba dan Riba.....	48
BAB III	BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI SANG MUJTAHID KONTEMPORER	
	A. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi.....	57
	B. Karya-karya Besar Yusuf Qardhawi.....	64
	C. Kontribusi Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Dunia Fiqh.....	66
BAB IV	PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG KONSEP KEUNTUNGAN DALAM PERDAGANGAN	
	A. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang konsep keuntungan dalam perdagangan.....	69

1. Pengertian perdagangan dan keuntungan	69
2. Batasan penetapan keuntungan bagi pedagang	75
3. Keuntungan yang diharamkan	100
B. Relevansi konsep keuntungan dalam perdagangan Yusuf Qardhawi terhadap konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam.....	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran-saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA..... 133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.¹ Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Komponen akidah dan akhlak bersifat konstan, keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat.

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 3

kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan penciptanya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah yang memiliki cakupan yang luas dan fleksibel.²

Sejalan dengan itu perdagangan merupakan salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalah. Keperluan terhadap perdagangan ini telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, dimana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Semakmur apapun suatu masyarakat, mereka masih tetap memerlukan aktivitas perdagangan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 4

Aktivitas perdagangan ini diperlukan, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.³ Oleh sebab itu Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Mâidah [5]:2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan masyarakat hendaknya tercermin pada sikap saling membantu dan bekerjasama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi manusia. Lebih jauh bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang bekerja dan saling membantu dalam

³ Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Ciputat: Ciputat Press Group, 2009), h. 20

permusuhan yang mendatangkan mudarat dan dosa. Dengan begitu tindakan ini mesti terlihat dalam bentuk kerjasama, sikap tolong menolong dalam rangka memenuhi kepentingan masing-masing.

Dengan demikian perdagangan merupakan salah satu sikap tolong menolong karena perdagangan tersebut akan dapat meringankan beban antara sesama masyarakat dalam memenuhi keperluan masing-masing. Hulwati dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa perdagangan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan harta, dengan cara membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dengan tujuan supaya memperoleh keuntungan. Usaha seperti ini adalah suatu usaha untuk memperluas modal dan mengambil manfaat.⁴

Sistem perdagangan dalam Islam telah diatur secara terperinci dan sedemikian rupa. Seorang pedagang muslim dibenarkan mencari keuntungan, tetapi dalam batas maksimal tanpa merugikan masyarakat.⁵ Seorang pedagang berhak mendapatkan keuntungan dari usahanya, sedang seorang pembeli berkewajiban untuk

⁴ Hulwati, *Ekonomi Islam*, h. 21

⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam*, h. 30

memberikan kompensasi bagi jasa yang telah ia terima dari penjual.⁶

Keuntungan adalah selisih lebih hasil penjualan dari biaya pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonom mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.⁷

Keuntungan merupakan salah satu persoalan yang menjadi titik perbedaan antara ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis menganggap bahwa laba merupakan sumber rezeki yang normal dan tidak perlu dirisaukan kehalalannya. Para pendukungnya juga tidak melihat bahwa aliran pendapatan dari sektor ini mengandung kezaliman atas orang lain atau eksploitasi atas mereka. Segala macam bentuk "*unearned income*" merupakan konsekuensi normal dari prinsip kepemilikan individu terhadap "*capital*" atau barang

⁶ Syarifuddin Prawiranegara, *Ekonomi Dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 113

⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawî, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 78

modal. Adalah sangat logis bahwa sistem ekonomi yang membolehkan individu memiliki benda-benda modal secara privat untuk menikmati hasil dari penggunaan barang-barang tersebut seperti yang dapat mereka nikmati lewat sewa, pembagian dividen, bunga dan lain-lain.

Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang melarang kepemilikan individu secara privat atas barang-barang modal. Mereka menganggap bahwa keuntungan tidak lain adalah bentuk kezaliman terang-terangan dan eksploitasi yang kejam oleh individu atas individu lainnya dan karena itu hukumnya haram. Dalam pandangan mereka, hakekat pendapatan dari sektor ini adalah perampasan kaum pemodal atas hak-hak kaum buruh yang terkumpul dalam "*surplus value*" yang diklaim sebagai pemilik kaum proletar.⁸

Lantas, bagaimanakah konsep keuntungan dalam Islam, Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana seharusnya konsep keuntungan yang ideal. Para ulama Islam telah

⁸ Ikhwani Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, (Jakarta : Aqwam, 2008), h. 130-131

mengembangkan gagasan-gagasannya tentang ekonomi. Diantara sekian banyak ulama yang banyak berbicara tentang keuntungan adalah Yûsuf al-Qaradhâwî.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dengan judul: “Konsep Keuntungan Dalam Perdagangan Menurut Pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pemikiran ekonomi Islam Yûsuf al-Qaradhâwî sangat beragam, yaitu: usaha, bekerja, zakat dan lain sebagainya. Agar penelitian skripsi ini fokus pada persoalan yang dimunculkan, maka penulis membatasi kajian pada konsep keuntungan dan relevansinya dengan harga yang adil.

Adapun perumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keuntungan dalam perdagangan menurut pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî?
2. Bagaimana relevansi konsep keuntungan dalam perdagangan Yûsuf al-Qaradhâwî terhadap konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk lebih terarahnya perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dipandang perlu menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep atau pandangan Yûsuf al-Qaradhâwî tentang keuntungan dalam perdagangan
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang konsep keuntungan dalam perdagangan terhadap konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara akademisi, berguna sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana syariah (S. Sy) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Kegunaan teoritis, berguna sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang selama ini tidak penulis ketahui tentang pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang konsep keuntungan dalam perdagangan
3. Kegunaan praktis, berguna sebagai acuan dan untuk memberikan informasi serta pedoman kepada

masyarakat umum tentang ketentuan-ketentuan mengenai keuntungan dalam perdagangan

E. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî Tentang Konsep Keuntungan dalam Perdagangan”. Namun, beberapa penelitian sebelumnya ada yang telah mengungkapkan masalah keuntungan atau laba menurut hukum Islam tetapi tidak memfokuskan pada pemikiran tokoh.

Misalnya, skripsi yang disusun oleh Siti Qamariyyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi*. Pada skripsi ini penulis meneliti laba atau keuntungan berdasarkan motif ekonomi yaitu langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang maksimal dengan modal yang minim.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Muhamad yang berjudul *Maksimalisasi Laba Usaha Dalam Perspektif Konvensional dan Islam*. Pada skripsi ini penulis meneliti bahwa pandangan terhadap masalah

laba dari sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam tergantung pada pendekatan yang digunakan. Teori ekonomi sekuler dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kaitan dengan masalah distribusi. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan pasar, sebagaimana yang telah diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian “adil” produk bagi faktor-faktor produksi. Di dalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor antara lain pandangan Islam tentang bisnis, perlindungan kepada konsumen, dan bagi hasil diantara faktor yang mendukung produksi.

Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa sebetulnya sudah banyak penelitian yang membahas persoalan laba atau keuntungan, namun demikian penelitian ini lebih memfokuskan pada pemikiran tokoh yaitu pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi.

Secara keseluruhan pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif yakni penelitian ekonomi normatif. Bilamana terdapat data-data empiris maka hal itu dimaksudkan hanya untuk mempertajam analisa dengan menguatkan argumentasi penelitian.

2. Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer skripsi ini merujuk pada buku-buku

karya Yûsuf al-Qaradhâwî. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder adalah seluruh literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam secara umum atau literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang diangkat dalam skripsi ini seperti buku, majalah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data didapatkan melalui penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan dan mengkaji data-data primer yang terkait dengan konsep Yûsuf al-Qaradhâwî tentang penetapan keuntungan dalam perdagangan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan pada skripsi ini adalah Deskriptif Analisis yang berarti teknik analisa dengan cara memberikan gambaran umum mengenai pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang konsep penetapan keuntungan dalam perdagangan.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tahun 2014”.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi hal-hal seperti penjabaran di bawah ini.

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan landasan awal penelitian meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memuat tinjauan umum tentang perdagangan dan keuntungan meliputi pengertian perdagangan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perdagangan, pengertian keuntungan, perbedaan antara laba dan riba.

Bab ketiga, tinjauan terhadap biografi Yûsuf al-Qaradhâwî meliputi riwayat hidup Yûsuf al-Qaradhâwî,

karya-karya besar Yûsuf al-Qaradhâwî, dan kontribusi pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî dalam dunia fiqh.

Bab keempat, tinjauan terhadap pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang konsep keuntungan dalam perdagangan meliputi pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang pengertian perdagangan dan keuntungan, batasan penetapan keuntungan, keuntungan yang diharamkan, dan relevansi pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang konsep keuntungan dalam perdagangan terhadap konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam

Bab kelima, merupakan penutup dan merupakan bab akhir, dengan melalui proses pembahasan secukupnya, maka akan diperoleh jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan, selain itu juga terdapat saran-saran yang memuat antara lain celah-celah yang tidak terjabarkan dalam penelitian ini sehingga memungkinkan adanya penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan dengan menjelaskan konsep keuntungan dalam perdagangan menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, penulis menemukan beberapa hal tentang keuntungan dalam perdagangan yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî mencari keuntungan dalam perdagangan merupakan perkara yang *jâiz* (boleh) dan dibenarkan syara'. Tentang batasan dalam penetapan keuntungan, menurut al-Qardhawi tidak ada nash yang memberikan batasan tertentu dalam hal mendapatkan keuntungan yang sekiranya tidak boleh dilampaui. Bahkan dijumpai dalam sunnah keterangan yang menunjukkan kebolehan memperoleh keuntungan hingga dua kali lipat. Tetapi al-Qaradhâwî memberikan batasan minimal dalam mengambil keuntungan yakni yang sekiranya keuntungan tersebut cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya dan dapat digunakan untuk membayar zakat modal tersebut hingga modal itu

tidak termakan zakat bagi pedagang dimana besar modal yang dimilikinya mencapai nishab sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya al-Qaradhâwî berpendapat bahwa keuntungan itu halal bagi pedagang muslim jika selamat muamalah perdagangannya dari sesuatu yang haram. Maksud yang haram disini adalah seperti berdagang barang-barang haram, atau bermuamalah dengan melakukan ihtikar, menipu, merahasiakan harga pada waktu itu, curang dalam takaran dan timbangan dan sejenisnya, maka keuntungan yang diperolehnya terhukum haram.

2. Konsep keuntungan dalam perdagangan menurut Yûsuf al-Qaradhâwî memiliki relevansi yang sangat erat dengan konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam yakni sama-sama ingin mewujudkan keadilan. Menurut al-Qaradhâwî untuk mewujudkan keadilan, maka perlu dibedakan antara mana laba yang boleh diambil sedikit dan mana laba yang boleh diambil banyak. Dengan adanya konsep al-Qaradhâwî ini maka akan membantu tercapainya suatu konsep harga yang adil yakni harga yang tidak menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi

para pelaku pasar baik dari sisi penjual maupun pembeli sehingga terbentuklah suatu keadaan pasar yang disebut dengan keseimbangan pasar yaitu suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan inilah yang disebut dengan terwujudnya suatu keadilan.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, agar dalam menetapkan keuntungan hendaklah tetap berpegang kepada aturan syari'at Islam sebagaimana konsep keuntungan dalam perdagangan yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi yakni menetapkan keuntungan secara adil dimana keuntungan yang didapat tidak sampai menzalimi dirinya sendiri maupun orang lain.
2. Bagi pemerintah, jika transaksi yang ada di masyarakat terjadi ketidakadilan, maka pemerintah selaku *ulil amri* ikut memperhatikan dan mengawasi

jalannya kegiatan pasar agar tidak terjadi sesuatu yang dapat mengganggu keseimbangan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Ali Bauzir, Abdurrahman, *Fatâwâ Qaradhâwî: Permasalahan, pemecahan, dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Assamarai, Nu'man Abdurrazaq, *'Ainal Khalal (Pasang Surut Gerakan Islam)*, terj. Farid Uqbah, dkk, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- al-Ashfahani, Raghîb, *Mufradaatu Alfaazh Al-Qur'an*, Damaskus: Darul Qalam, 1997.
- Al-Azdi, Abû Dâwud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Ensiklopedia Hadits; Sunan Abû Dâud*, terj. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, 2013.

- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2
Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 1997.
- Basri, Ikhwan Abidin, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama
Klasik*, Jakarta : Aqwam, 2008.
- Al-Bukhârî, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail,
Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhârî, terj. Mahsyar
dkk, Jakarta: Almahira, 2011.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani
Press, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Edilius, dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, tt.p.
Rhineka Cipta, 2007.
- Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid. II, Beirut: Daar Al Kutub
Al 'Ilmiyyah, 1986.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, Bukit Tinggi: Maktabah
Nusantara, 1960.
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, Ciputat: Ciputat Press Group, 2009.

- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ibnu Mâjah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, terj. Saifuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2013.
- Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî*, Makkah: Maktabah Tijariyah, 1984.
- Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fî al-Islâm*, Kairo: Dar al-Sha'b, 1976
- Al-Jazirî, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Ihyâ at-Tirats al-Arabi, t. t..
- Al-Kahlanî, Muhammad bin Ismail, *Subul as-salâm*, Juz 3, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1960.
- Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Kâsânî, Alauddîn, *Bada'i as-Shanai' fî Tartîb as-Syarai'*, Juz 4, tt. p.: t. p., 1426 H.
- Al-Majdzûb, Muhammad, *'Ulamâ' wa Mufakkirûn 'Araftuhum*, Beirut: Dar an-Nafâis, 1977.

Marthon, Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikru Hakim, 2001.

Munawwir, A. W., *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Al-Mushlih, Abdullah, dan Shalâh Ash-Shâwî, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

An-Naisaburî, Muslim Ibnu Hajjâj al-Qusayrî, *Shahih Muslim*, juz I, Bandung: Dahlan, t.th..

Prawiranegara, Syarifuddin, *Ekonomi Dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Qaradhâwî, Yûsuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

_____, Yûsuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid. II, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, Juz 5, Qaherah:
Matba'ah Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1978.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT
Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

As-Sayuthî, Jalâluddîn, *al-Jâmi' as-Shaghîr*, Juz 1, Damaskus:
Dar al-Fikr, t.th..

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*,
Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Suma, Muhammad Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat
Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam
Publishing, 2008.

Syahatah, Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*,
Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Talimah, 'Ishâm, *Manhâj Fiqh Yûsuf al-Qaradhâwî*, Terj.
Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

At-Tirmidzî, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadits*
6; *Jami' at-Tirmidzî*, terj. Tim Darussunnahh, Jakarta:
Almahira, 2003.

Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IX.
Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz 4.
Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.